



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PENDISTRIBUSIAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI
DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Konversi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 kilogram bersubsidi serta menjamin ketersediaan pasokan LPG agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan terjangkau bagi masyarakat pengguna, perlu adanya pelaksanaan pengaturan, dan pengawasan mengenai pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 kilogram bersubsidi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengaturan, Pengawasan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

8
34
f

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI DI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya.
6. Bagian Sumber Daya Alam adalah Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
9. *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 (tiga) kilogram adalah LPG yang diisi kedalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
11. Harga patokan adalah harga yang didasarkan pada harga indek pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk *handling*) dan margin usaha yang wajar.
12. Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu adalah sistem pendistribusian LPG Tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu yang terdaftar dengan menggunakan kartu kendali.
13. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG Tertentu sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG Tertentu.
14. Stasiun Pengisian Bulk LPG adalah tempat penimbunan penerimaan dan penyaluran gas untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dengan kapasitas tertentu milik Pertamina atau badan usaha.
15. Agen adalah usaha untuk menyalurkan LPG bersubsidi yang ditunjuk oleh badan usaha dibawah pengawasan untuk mendistribusikan LPG ke pangkalan milik tertentu.
16. Pangkalan adalah usaha penyaluran Agen LPG bersubsidi yang ditunjuk oleh Bupati, diberi penguasaan untuk mendistribusikan LPG ke konsumen rumah tangga dan usaha kecil di wilayah tertentu.
17. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah batas harga eceran tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan LPG bersubsidi tabung 3 (tiga) kilogram.
18. Pengaturan adalah serangkaian kegiatan untuk menata, pemberian pengarahan, petunjuk dan penyuluhan dalam pelaksanaan distribusi LPG

tabung 3 (tiga) kilogram dari pangkalan ke masyarakat agar sesuai peruntukannya.

19. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi.
20. Pendistribusian adalah proses penyaluran LPG tabung 3 (tiga) kilogram dari Stasiun Pengisian Bulk LPG/Pertamina ke agen dilanjutkan ke pangkalan dan diteruskan ke masyarakat miskin dan usaha mikro.
21. Konsumen adalah masyarakat pengguna gas LPG tabung 3 (tiga) kilogram.

BAB II

PENGALOKASIAN DAN PENDISTRIBUSIAN

Pasal 2

- (1) Alokasi kebutuhan LPG Tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi ditentukan atas dasar kebutuhan riil masyarakat berdasarkan rekomendasi dari Gubernur dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Kebutuhan LPG Tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi diusulkan Bupati kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Gubernur.

Pasal 3

- (1) Pendistribusian LPG Tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi dari Pertamina kepada konsumen dilakukan melalui:
 - a. Stasiun Pengisian Bulk LPG;
 - b. Agen LPG; dan
 - c. Pangkalan LPG.
- (2) Agen LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam mendistribusikan LPG Tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi kepada pangkalan berdasarkan jumlah kebutuhan yang ditetapkan oleh Pertamina.
- (3) Pangkalan LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib mendistribusikan LPG Tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi bagi masyarakat miskin dan usaha mikro yang berada disekitar wilayahnya.
- (4) Setiap pangkalan wajib membuat buku kendali penjualan harian berdasarkan data rumah tangga dan usaha mikro.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 4

Wilayah pendistribusian LPG Tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III HARGA JUAL

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan HET LPG tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi di daerah.
- (2) Penetapan HET LPG tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. harga patokan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. biaya transportasi;
 - c. keuntungan pelaku usaha distribusi gas bersubsidi;
 - d. daya beli masyarakat; dan
 - e. kondisi geografis.
- (3) Tata cara penentuan HET LPG Tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pangkalan LPG tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi wajib mengikuti harga jual yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Setiap pangkalan wajib memasang papan nama pangkalan yang diletakan di tempat usahanya dan mencantumkan HET yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

BAB IV PERIZINAN PANGKALAN

Pasal 6

- (1) Permohonan izin usaha pangkalan LPG tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi dari Kepala Desa;
 - b. rekomendasi dari Camat atas dasar rekomendasi dari Kepala Desa;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - d. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk;
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. Akte Notaris Perusahaan; dan
 - g. surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL).
 - (2) Tempat usaha yang direkomendasikan untuk diberikan izin paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. harus memiliki gudang penyimpanan LPG sesuai standar ketentuan yang berlaku;
 - b. memiliki alat pemadam api ringan;
 - c. tempat usaha harus jauh dari bahan yang mudah terbakar atau meledak; dan
 - d. memiliki tempat/ruang pelayanan transaksi.
- 8
34
f.

BAB V LARANGAN

Pasal 7

Setiap pangkalan dilarang:

- a. menjual LPG tabung 3 (tiga) kilogram kepada konsumen industri/perusahaan, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. melakukan pengoplosan LPG tabung 3 (tiga) kilogram;
- c. menimbun atau menyimpan dengan tujuan menjual melebihi harga yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- d. menjual diluar wilayah pendistribusian yang telah ditentukan; dan
- e. menjual lebih dari 1 (satu) tabung per hari kepada 1 (satu) kepala keluarga, dan lebih dari 2 (dua) tabung per hari kepada pelaku usaha mikro yang tidak memiliki izin usaha mikro.

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengawasan Pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi di daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Izin usaha yang dimiliki oleh agen dan pangkalan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.

34

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022..NOMOR...69...